

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1981**

**TAHUN : 1981**



**NOMOR : 6**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 18/PD/1980

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya No. 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) Pasal 49 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Urusan Pekerjaan Umum kepada Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 33/PD/DPRD-GR/61 tanggal 15 Desember 1968, tentang Penyerahan Urusan sebagian Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Daerah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1980 Nomor 1378/OK/100/Oka.1980 tentang Pem-Perdaan Dinas-dinas Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Dinas" adalah Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertamanan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- h. "Cabang Dinas" adalah untuk pelaksana Dinas yang meliputi Wilayah Kerja tertentu;

- i. "Unit Pelaksana Fungsi Teknis tertentu" adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;
- j. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- k. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" adalah APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- l. "Lembaran Daerah" adalah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Tugas Pokok

###### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertamanan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

###### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang pertamanan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

###### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijaksanaan Teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Unsur-unsur Organisasi

##### Pasal 5

Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
  1. Urusan Umum;
  2. Urusan Kepegawaian;
  3. Urusan Perlengkapan;
  4. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Penelitian Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  1. Sub Seksi Perencanaan;
  2. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- d. Seksi Taman terdiri dari :
  1. Sub Seksi Pembangunan;
  2. Sub Seksi Pemeliharaan;
  3. Sub Seksi Peralatan Teknis.
- e. Seksi Tanaman terdiri dari :
  1. Sub Seksi Pembibitan;
  2. Sub Seksi Penyuluhan.
- f. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian pertama

#### Bidang Tugas Dinas

##### Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai Unsur Pelaksana dalam bidang Peratamanan dilingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi Administrasi dan Manajemen sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro Adminitrasi dan Manajemen melaksanakan tugas-tugas :
  1. Memberikan bantuan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk menentukan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
  2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan/atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan Keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah.
  3. Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
  5. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Di dalam proses mikro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugas-tugas :
  1. Tata Kepegawaian;
  2. Tata Keuangan;
  3. Tata Materil;
  4. Tata Perkantoran.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Tugas Komponen-komponen Dinas Kepala Dinas

##### Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah di dalam melaksanakan bidang tugasnya dibidang pertamanan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan Umum;

- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi saran dan pertimbangan mengenai situasi Pertamanan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat Keputusan;
- d. Mempersiapkan saran dan pertimbangan dibidang kepegawaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis operasional kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Kepala Dinas Tingkat I melalui Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah;
- g. Memelihara dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinasnya.

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi;
  - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman kerja serta petunjuk Tata Laksana Administrasi Umum;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;
  - d. Menyelenggarakan Administrasi dalam arti mengelola membimbing kegiatan ketatalaksanaan, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan kantor dilingkungan Dinas;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan Tata Laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaannya di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
  - f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga;
  - g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan serta menilai pelaksanaan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tugasnya;
  - h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;

- j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Umum;
  - b. Kepala Urusan Kepegawaian;
  - c. Kepala Urusan Perlengkapan;
  - d. Kepala Urusan Keuangan.

Kepala Seksi Penelitian, Perencanaan  
Dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Seksi Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Menghimpun, mensistematisasikan serta merumuskan kebijaksanaan Dinas, guna menyusun program kerja Dinas;
  - b. Menyiapkan proyek-proyek, disain pembangunan dibidang pertamanan/penghijauan/keindahan kota;
  - c. Menyiapkan kegiatan yang bersangkutan dengan study kelayakan proyek penghijauan/pertamanan/keindahan kota;
  - d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun Statistik dan Dokumentasi;
  - e. Mengadakan pengawasan teknis atas pelaksanaan rencana, program dan proyek-proyek;
  - f. Memberikan rekomendasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah-daerah pemukiman baru, penataan dan penetapan media promosi;
  - g. Mengadakan kerjasama dengan Dinas lain terutama yang ada kaitan dibidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Penelitian Perencanaan dan Pengembangan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Perencanaan Taman;
  - b. Sub Seksi Penelitian Pengembangan Teknik.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perencanaan.

## Seksi Taman

### Pasal 11

- (1) Seksi Taman yang dikepalai oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Menghimpun, menyusun secara sistematis dan merumuskan kebijaksanaan Dinas menurut bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan disain pembangunan di bidang pertamanan / penghijauan / keindahan kota;
  - c. Melaksanakan system kerja teknis kegiatan pemeliharaan dari seluruh materi penghijauan/pertamanan kota;
  - d. Melaksanakan peningkatan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghijauan kota;
  - e. Mengenai sumber-sumber pendapatan hasil pengelolaan taman/penghijauan kota yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan yang berhubungan dengan materi penghijauan kota;
  - g. Melaksanakan penyelenggaraan dan pemeliharaan alat-alat mekanis;
  - h. Mengadakan kerjasama dengan Dinas lain terutama yang ada kaitan dibidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Seksi Taman dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Pembangunan;
  - b. Sub Seksi Pemeliharaan;
  - c. Sub Seksi Peralatan Teknis.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Taman.

## Kepala Seksi Taman

### Pasal 12

- (1) Seksi Tanaman yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Menghimpun, menyusun secara sistematis dan merumuskan kebijaksanaan Dinas menurut bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan proyek pembibitan tanaman;
  - c. Mengadakan penyuluhan dalam rangka penghijauan kota;



- d. Menangani sumber-sumber pendapatan hasil tanaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Mengawasi dan menyusun data hasil pelaksanaan penyuluhan;
  - f. Membuat rencana pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan hasil penyuluhan;
  - g. Mengadakan kerjasama dengan Dinas lain terutama yang ada kaitan dibidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Seksi Taman dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Seksi Pembibitan;
  - b. Kepala Seksi Penyuluhan.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tanaman.

#### Cabang Dinas

#### Pasal 13

- (1) Cabang Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis Tahunan di lingkungan Cabang Dinas;
  - c. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran Cabang Dinas;
  - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - e. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi mengenai situasi Pertamanan di lingkungan Wilayah Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk memutuskan kebijaksanaan pengambilan Keputusan;
  - f. Mengadakan konsultasi dan atau menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun Swasta yang ada di wilayah Cabang Dinas, dan yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  - g. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
  - h. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Dinas dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - i. Mengadakan kerjasama dengan Dinas lain terutama yang ada kaitan dibidang tugasnya dengan sepengetahuan Kepala Dinas.

- (2) Cabang Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

##### Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan/pengembangan fungsi dan tugas Dinas dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### Sub Seksi dan Urusan

##### Pasal 15

Pembagian tugas dan pengaturan dari Sub Seksi dan Urusan dilingkungan Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

### BAB V

#### HUBUNGAN KERJA

##### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas sebagai pelaksana Teknis pada bidang Pertamanan dan kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh Kepala Seksi, para kepala Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang kebijaksanaan tugas-tugasnya secara teratur jelas serta tepat pada waktunya untuk bahan penentuan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban membuat laporan menurut pembidangan masing-masing berdasarkan koordinasi kerja atau dari Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Kepegawian

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan untuk kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik didalam atau diluar negeri untuk disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah .
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan : BANDUNG  
Pada tanggal : 10 Juli 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 April 1981 Nomor 465/OK/ 100 Huk/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 29 April 1981 No. 6 SERI D.


Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.  
NIP. 480027988

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
 DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
 NOMOR : 18/PD/1980  
 TANGGAL : 10 Juli 1980

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
 Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II  
 Bandung.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
 Ketua,  
 TTD  
 Drs. ABDUL ROCHYM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II BANDUNG  
 TTD  
 H. HUSEN WANGSAATMADJA